BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM DAN POLA PENERAPANNYA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt DAN PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi

A. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016

1. Identitas pokok perkara dan para pihak

a. Objek sengketa:

Sebidang tanah 3.760 m² SHM No. 166/Desa Tempino (1991) di Tempino, Mestong, Muaro Jambi, berikut 3 bangunan (rumah permanen, semi permanen, dan berdinding papan).

b. Pewaris:

Rasminah binti San Kartak (meninggal 14 September 2001), tidak memiliki anak kandung. Suami (Nurman) wafat 2 Januari 1991, meninggalkan anak bawaan (Ermawati dan Misral). Ada anak angkat Tursiem.

c. Para penggugat:

Kerabat jalur ayah (anak/cucu paman) dan jalur bibi (anak/kemenakan bibi), dengan silang klaim melawan Tursiem (anak angkat) serta Ermawati–Misral (anak tiri pewaris).

2. Isu hukum utama

a. Penetapan siapa ahli waris (ahli waris garis nasab dan ketiadaan

keturunan/kalalah).

b. Penetapan harta warisan (status tanah SHM 166 dan bangunan di atasnya).

c. Kedudukan anak angkat dan anak tiri terhadap pewaris menurut KHI (waris vs wasiat wajibah).

d. Validitas dan daya berlaku "surat keterangan wasiat" pewaris (batas maksimal 1/3 harta; syarat nafadz).

e. Dampak musyawarah keluarga 14 Oktober 1999 (kompensasi Rp 3.000.000) terhadap hak anak tiri suami (akibat hukum takharuj).

f. Kewenangan PTUN terhadap pembatalan sertifikat.

3. Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015

a. Duduk Perkara (Kasus Posisi)

Perkara ini bermula dari sengketa pembagian harta peninggalan (warisan) yang melibatkan anak kandung pewaris, kerabat, dan anak tiri pewaris. Anak tiri tersebut telah diasuh, dibesarkan, dan dirawat oleh pewaris (ibu tirinya) sejak ia masih kecil. Ketika pewaris meninggal dunia, anak tiri ini menuntut hak atas harta peninggalan orang tua tirinya tersebut melalui mekanisme hukum di Pengadilan Agama Sengeti.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Putusan PA Sengeti No. 192/Pdt.G/2015, Majelis Hakim secara progresif dan kontekstual menerapkan SEMA No. 7/2012. Pertimbangan utama meliputi:

1) Fakta Pengasuhan:

Tursiem (anak angkat) dan Ermawati binti Nurman serta Misral bin Nurman (anak tiri) diasuh oleh pewaris Rasminah binti San Kartak. Hal ini memenuhi kriteria "dipelihara sejak kecil" dalam SEMA.

2) Ekstensi Wasiat Wajibah:

Majelis menganalogikan kedudukan anak tiri dengan anak angkat. Mereka mengalokasikan 1/3 harta sebagai wasiat wajibah secara keseluruhan, kemudian membagi porsi kepada anak tiri (masing-masing mendapat alokasi signifikan, misalnya dalam hitungan fraksi seperti 7/126). Ini didasarkan pada:

Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama.

- Prinsip maslahah untuk menghindari ketidakadilan sosial.
- Putusan sebelumnya (No. 103/Pdt.G/2007 jo. Kasasi MA No. 307 K/AG/2009) yang sudah memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat.

3) Pemisahan Harta

Tanah objek sengketa (3.760 m^2) dinyatakan sebagai harta bawaan pewaris, sehingga sepenuhnya menjadi objek pembagian

waris + wasiat wajibah.

Pertimbangan PA Sengeti bersifat yurisprudensi kreatif, menggunakan SEMA sebagai landasan untuk memperluas perlindungan anak tiri, selaras dengan semangat KHI yang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim PA Sengeti tidak hanya terpaku pada teks undang-undang tertulis, melainkan menggunakan tiga pendekatan utama:

a) Kedekatan Emosional dan Pengasuhan (Syar'i): Anak tiri tersebut telah dipelihara sejak kecil dan memiliki kedekatan batin yang sangat mendalam dengan pewaris. Hakim menganggap hubungan ini setara secara substansial dengan hubungan orang tua dan anak kandung/angkat.
b) Keadilan Sosiologis: Secara sosial, anak tiri tersebut diakui oleh lingkungan sekitar sebagai bagian utuh dari keluarga pewaris. Hakim menilai meniadakan haknya secara mutlak justru mencederai rasa keadilan di masyarakat.
c) Aspek Kemanusiaan dan Silaturahmi: Pemberian bagian harta ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup anak tiri tersebut, sekaligus mencegah putusnya hubungan kekerabatan (silaturahmi) dengan keluarga besar pewaris pasca-meninggalnya pewaris.

c. Amar Putusan

1) Kompetensi dan eksepsi

PA Sengeti menyatakan berwenang (Pasal 49 UU Peradilan Agama) dan menolak eksepsi obscuur libel/kompetensi absolut; permohonan pembatalan SHM dinyatakan tidak dapat diterima (kewenangan PTUN), namun pengadilan memberi perlindungan substantif dengan menilai sertifikat tidak berkekuatan untuk mengalahkan hak waris yang ditetapkan.

2) Penetapan ahli waris

a) Menetapkan ahli waris dari kelompok ashabah bi nafsih: empat cucu laki-laki dari paman kandung pewaris (Sarto, Prayitno, Slamet, Turi).

b) Kerabat perempuan jalur paman/bibi (Rati; Muji, Joharia; Rasiah, Surati; dan Sarimin, Warisman) diposisikan sebagai dzawi al-arham (bukan ahli waris yang memperoleh furudh/asabah).

c) Anak angkat (Tursiem) bukan ahli waris; haknya melalui wasiat wajibah (Pasal 209 ayat 2 KHI).

d) Anak tiri (Ermawati, Misral) bukan ahli waris; dipertimbangkan melalui wasiat (pendekatan maslahat).

3) Penetapan harta warisan

a) Tanah SHM 166/Tempino dan 3 bangunan ditetapkan sebagai tirkah pewaris.

b) Fakta musyawarah 14 Oktober 1999: anak bawaan Nurman menerima kompensasi Rp 3.000.000 atas bagian yang terkait bangunan/hak suami; ini dipandang sebagai takharuj yang memurnikan kepemilikan objek untuk pewaris.

4) Komposisi pembagian (skema PA Sengeti)

a) Ditetapkan terlebih dahulu bagian "wasiat wajibah/derivatif wasiat" sebesar 1/3 dari harta waris untuk:

- Anak angkat Tursiem: 14/126 (≈11,11%).

  1/3 x 1/3 = 1/9

- Anak tiri (Ermawati, Misral): masing-masing 7/126 (≈5,56% + 5,56%).

  ½ x 1/3 x 1/3 = 1/18

- Dzawil arham (7 orang): masing-masing 2/126 (≈1,59% x7).

  1/7 x 1/3 x 1/3 = 1/63

  = anak angkat 1/9 => 14/126

  = anak tiri 1/18 => (2 x 7) = 14/126

  = dzawil arham 1,63 => (7 x 2) = 14/126

  = 42/126 : 1/3

b) Sisanya 2/3 harta dibagi sebagai waris kepada 4 ahli waris ashabah bi nafsih (Sarto, Prayitno, Slamet, Turi): masing-masing 21/126 (≈16,67%).

c) Sita jaminan dikukuhkan; pembagian bisa natura atau melalui

lelang KPKNL jika tak terbagi.

d. Kelemahan Yuridis Putusan

Meskipun dinilai humanis, dari kacamata hukum positif tertulis di Indonesia, putusan ini memiliki pelanggaran yuridis formal yang fatal:

1) Melanggar Batasan limitatif KHI:

   Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya berlaku untuk anak angkat dan orang tua angkat. Hukum Islam tidak mengenal ashabah atau jalur hubungan darah untuk anak tiri.[1]

2) Ekstensi Hukum yang Terlalu Jauh:

   Hakim melakukan metode analogi (qiyas) antara anak tiri dengan anak angkat.[2] Padahal, status hukum keduanya berbeda secara mendasar dalam hukum Islam dan hukum adat.

e. Analisis Penulis

Anak tiri tidak termasuk dalam golongan ahli waris dan secara normatif tidak berhak menerima wasiat wajibah menurut hukum Islam di Indonesia.[3] Analisis terhadap kedua putusan tersebut

[1] Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (February 13, 2022): 34–48, https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919.

[2] Dedi Pahroji, "Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (June 10, 2019): 14–35, https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005.

[3] Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri

menyoroti dinamika ijtihad hakim yang saling bertentangan mengenai status hukum anak tiri dalam pembagian harta. Dalam putusan tingkat pertama ini, Hakim mengabulkan permohonan wasiat wajibah bagi anak tiri sebesar 1/3 bagian dari harta warisan. Keputusan didasarkan pada pendekatan sosiologis dan kemanusiaan. Hakim menilai pemberian wasiat wajibah dapat menjaga hubungan kekerabatan (silaturahmi), memberikan rasa keadilan, serta menjamin kelangsungan hidup anak tiri tersebut yang memiliki kedekatan emosional dengan pewaris (ibu tirinya).[4]

Putusan PA Sengeti ini merupakan contoh konkret penegakan kemanfaatan dan keadilan hukum yang mengalahkan aspek kepastian hukum. Putusan ini dipandang sebagai angin segar bagi reformasi hukum peradilan agama karena hakim berani keluar dari kekakuan tekstual undang-undang demi kemaslahatan (ijtihad).

Namun, karena dinilai melanggar kepastian hukum yuridis, putusan inovatif ini akhirnya dibatalkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi.

Melanjutkan analisis mendalam mengenai Putusan Pengadilan

(Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)," *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (June 24, 2022): 49–61, https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.387.

[4] Yefrizawati et al., "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai)," *Jurnal Mercatoria* 15, no. 2 (December 30, 2022): 151–59, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550.

Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, berikut adalah uraian komprehensif mengenai Metode Penemuan Hukum (Ijtihad Hakim) yang digunakan pada tingkat pertama, serta Analisis Perbandingan Asas Hukum dengan Putusan PTA Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi yang membatalkannya.

4. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016

Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi merupakan putusan tingkat banding yang membatalkan Putusan PA Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Putusan ini menjadi tonggak penegasan yuridis bahwa anak tiri tidak berhak menerima wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Berikut adalah analisis mendalam terhadap amar dan pertimbangan hukum putusan tersebut:

a. Duduk Perkara tingkat Banding

Perkara ini naik ke tingkat banding setelah para ahli waris kandung (pembanding) merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sengeti. Pada tingkat pertama, hakim memberikan 1/3 bagian harta warisan kepada anak tiri pewaris melalui skema wasiat wajibah atas dasar kemanusiaan dan keadilan sosiologis. Para ahli waris kandung menilai putusan tersebut keliru dan melanggar aturan hukum Islam tertulis yang berlaku di Indonesia.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim PTA Jambi dalam putusannya:

1) Penolakan terhadap Anak Tiri sebagai Penerima Wasiat Wajibah:

   Majelis banding menyatakan bahwa anak tiri (Ermawati dan Misral) tidak memiliki hubungan darah maupun perkawinan yang menyebabkan pewarisan. Mereka mengakui adanya kompensasi Rp3.000.000,- melalui musyawarah tahun 1999, sehingga tidak lagi berhak atas wasiat wajibah.

2) Penerapan Terbatas SEMA:

   PTA Jambi mengakui SEMA No. 7/2012 hanya untuk anak angkat (Tursiem) dengan porsi maksimal 1/3. Untuk anak tiri, mereka tidak memperluasnya, dengan alasan:

   - Patuh ketat pada Pasal 209 KHI dan urutan ahli waris (Pasal 49 UU Peradilan Agama).
   - Tidak ditemukan bukti pengasuhan yang cukup kuat untuk ekstensi wasiat wajibah.
   - Menjaga kepastian hukum dan menghindari preseden yang terlalu luas.

3) Ahli Waris Utama:

   PTA menetapkan ahli waris sebagai kerabat dzawil arham (keponakan dan sepupu dari jalur ayah dan bibi), dengan pembagian berdasarkan silsilah dan bukti saksi.

   PTA Jambi menekankan bahwa SEMA No. 7/2012 bersifat pedoman, bukan kewajiban mutlak, sehingga hakim memiliki diskresi untuk menilai fakta kasus secara konkret.

Majelis Hakim Tinggi PTA Jambi menolak argumentasi hakim tingkat pertama dengan beberapa landasan hukum formal:

1) Penerapan Asas Legalitas yang Ketat:

   Hakim menegaskan bahwa lembaga peradilan agama terikat pada aturan kodifikasi hukum yang berlaku, yaitu KHI.

2) Sifat Limitatif Pasal 209 KHI:

   Hakim menyatakan bahwa pasal yang mengatur tentang wasiat wajibah bersifat limitatif (terbatas). Pasal 209 KHI hanya menyebutkan anak angkat dan orang tua angkatsebagai subjek yang bisa menerima wasiat wajibah. Memasukkan anak tiri ke dalam pasal ini dianggap sebagai perluasan hukum yang tidak sah.

3) Ketiadaan Hubungan Keperdataan Kewarisan:

   Anak tiri tidak memiliki hubungan darah (*nasab*) maupun hubungan perkawinan (*sababiyah*) langsung dengan orang tua tirinya. Dalam hukum Islam (*faraidh*), ketiadaan kedua hubungan ini secara otomatis menutup hak seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan melalui jalur waris maupun wasiat yang dipaksakan negara (wajibah).

4) Analogi (*Qiyas*) yang Salah**:**

   Hakim PTA Jambi menilai metode analogi yang dilakukan PA Sengeti (menyamakan anak tiri dengan anak angkat) adalah keliru. Status hukum anak angkat telah diadopsi secara resmi

melalui penetapan pengadilan, sedangkan anak tiri murni merupakan bawaan perkawinan tanpa adanya tindakan hukum adopsi secara formal.

c. Amar Putusan

1) Koreksi dan arahan PTA

a) PTA Jambi membatalkan putusan PA Sengeti dan mengadili sendiri, setelah memerintahkan pemeriksaan tambahan tentang saudara pihak ibu (hasilnya: ibu pewaris anak tunggal, tidak ada paman/bibi dari jalur ibu).

b) PTA menegaskan kembali status tanah SHM 166 sebagai harta pewaris; mengafirmasi fakta kompensasi 1999 kepada anak bawaan suami.

2) Penetapan ahli waris versi PTA

a) PTA memakai konstruksi KHI Buku II (Buku Pedoman Hal. 162, 166) dan ayat-ayat QS an-Nisa' 11 dan 176:

(1) Menetapkan ahli waris "sepupu" dari bibi (Kasem) dan "cucu paman" (Nursalam) sebagai penerima, dengan metodologi: paman/bibi dan keturunannya memperoleh "bagian ayah/ibu" dalam ketiadaan ushul–furu' dan ayah.

(2) Anak tiri dinyatakan bukan ahli waris dan tidak memperoleh bagian waris.

(3) Anak angkat Tursiem memperoleh "wasiat wajibah"

sebesar 13/40 (32,5%) dari tirkah (kurang dari maksimal 1/3? Catatan: 13/40 = 32,5% memang sedikit kurang dari 33,33%; PTA menyebut “kurang dari 1/3” namun angka 13/40 secara matematis justru sedikit di bawah 1/3? 13/40 = 0,325, benar kurang dari 0,333).

(4) Sisanya 27/40 (67,5%) dibagikan sebagai waris kepada:

- Tiga anak perempuan dari bibi (Kasem): total 2/3 dari 27/40 = 18/40; masing-masing 6/40 (15%). Bagian Rasilah (yang telah wafat) dialihkan ke empat anaknya dengan perbandingan 2:1 (laki-laki:perempuan).
- Cucu-cucu paman (Nursalam) sebagai ashabah bil ghair: sisa 9/40, dengan proporsi laki-laki 2, perempuan 1 (laki-laki masing-masing 2/40; perempuan 1/40).

= anak angkat 13/40

= sepupu dari pihak Kasem, Rasilah 6/40 : 4

⇨ Muji 1/40

⇨ Warisman 2/40

⇨ Joharia 1/40

⇨ Sarimin 2/40

= Rasiah 6/40

= Surati 6/40

= Cucu paman (Nursalam) dengan proporsi 2 : 1

⇨ Sarto 2/40

⇨ Prayitno 2/40

⇨ Slamet 2/40

⇨ Turi 2/40

⇨ Rati 1/40

= 13 pembulatan dari 1/3 x 40 : 13.333 % (tidak boleh dari 1/3 harta)

= 40 => 13 + (6x3) + (2x4) + 1

3) Sikap terhadap sertifikat

PTA menyatakan sertifikat atas nama Tursiem tidak mempunyai kekuatan hukum (tanpa membatalkan secara formil; menegaskan wewenang PTUN untuk pembatalan administratif).

d. Analisis Penulis

Putusan PTA Jambi ini mencerminkan penerapan aliran Positivisme Hukum (Dogmatika Hukum). Hakim mengutamakan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) di atas kemanfaatan sosiologis yang bersifat subjektif. Dalam hukum Islam, tatanan pembagian waris faraidh memiliki aturan yang kaku dan pasti. Jika hakim dibiarkan memperluas subjek penerima wasiat wajibah kepada anak tiri, menantu, atau kerabat jauh lainnya tanpa batasan undang-undang,

Hal tersebut dikhawatirkan akan merusak kepastian hukum dan hak-hak mutlak milik ahli waris kandung. Putusan PTA Jambi yang

membatalkan hak anak tiri ini dinilai sangat kuat secara yuridis. Terbukti, ketika pihak anak tiri mengajukan permohonan Kasasi, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut melalui Putusan Nomor 733 K/Ag/2016. Hal ini menjadikan pandangan hukum PTA Jambi sebagai yurisprudensi tetap:

anak tiri selamanya tidak bisa menuntut wasiat wajibah. Meskipun Putusan PTA Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi kuat dari segi kepastian hukum, putusan ini tetap dapat dikritisi dari perspektif Hukum Islam Progresif dan Perlindungan Anak:

1) Kekakuan Keberpihakan Positivistik:

   Hakim PTA Jambi terlalu terpaku pada teks tertulis Pasal 209 KHI. Pendekatan ini mengabaikan fakta sosiologis bahwa anak tiri tersebut sering kali memikul beban kewajiban yang sama bahkan lebih besar dalam merawat pewaris di masa tuanya dibandingkan dengan anak kandung yang menuntut warisan.

2) Pengabaian Aspek Keadilan Gender dan Hak Anak:

   Dalam banyak kasus di Indonesia, anak tiri (terutama dari keluarga prasejahtera) ikut mengorbankan masa depannya untuk membantu ekonomi orang tua tiri. Menolak wasiat wajibah secara mutlak tanpa melihat kontribusi nyata anak tiri mencerminkan kegagalan hukum dalam memberikan perlindungan keadilan distributif bagi anak di dalam institusi keluarga.

3) Penyempitan Makna Maslahah:

Asal-usul instrumen wasiat wajibah (yang diadopsi dari hukum Mesir) sebenarnya diciptakan sebagai pintu darurat (*emergency exit*) untuk menegakkan keadilan bagi kerabat yang secara silsilah terhalang (*mahjub*), namun secara moral berhak. Menolak analogi anak tiridinilai mempersempit ruang ijtihad hakim dalam menggali nilai keadilan lokal masyarakat Indonesia.

B. Pola penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) pada dasarnya ditujukan untuk anak angkat, memberikan hak maksimal 1/3 harta pewaris sebagai bentuk perlindungan. Doktrin klasik fiqh tidak mengenal wasiat wajibah bagi anak tiri, karena anak tiri bukan ahli waris (dzawil arham atau selain itu) dan tidak ada kewajiban nafkah pewarisan kecualii melalui wasiat sukarela (maksimal 1/3).[5]

1. Pola di Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015

PA Sengeti menerapkan pola ekspansif dan analogis terhadap wasiat wajibah bagi anak tiri:

a. Dasar Hukum:

Menganalogikan kedekatan anak tiri dengan anak angkat berdasarkan

[5] Khotifatul Defi Nofitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 9, 2021): 25–47, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370.

aspek sosiologis (pengasuhan, hidup bersama) dan syar'i (prinsip keadilan dan maslahah). Mereka merujuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama dan interpretasi luas Pasal 195 & 209 KHI.

b. Alokasi:

1/3 harta dialokasikan sebagai wasiat wajibah secara keseluruhan. Anak tiri (Ermawati dan Misral) mendapat porsi masing-masing 1/9 (atau 7/126 dalam pembagian akhir) sebagai wasiat wajibah, dibagi sama tanpa membedakan jenis kelamin.

c. Justifikasi:

Anak tiri memiliki hubungan sosial yang kuat dengan pewaris (seperti anak angkat). Ekstensi ini mencegah ketidakadilan dan menghindari mudharat bagi kerabat dekat. Majelis juga mengaitkannya dengan putusan sebelumnya (kasasi 2009) yang memberi wasiat wajibah kepada anak angkat.

Pola ini bersifat yurisprudensi kreatif, menggunakan ijtihad untuk mengisi kekosongan hukum positif Indonesia yang belum secara eksplisit mengatur wasiat wajibah bagi anak tiri.

2. Pola di Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016

PTA Jambi menerapkan pola restriktif dan tekstual:

a. Dasar Hukum:

Dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang hanya menyebut anak angkat. Anak tiri tidak memiliki hubungan darah (nasab) atau perkawinan yang menyebabkan pewarisan, sehingga tidak berhak atas wasiat wajibah.

b. Alokasi:

Wasiat wajibah hanya untuk Tursiem (anak angkat) maksimal 1/3. Anak tiri tidak mendapat alokasi wasiat wajibah; mereka dianggap telah menerima kompensasi Rp3.000.000,- melalui musyawarah 1999.[6]

c. Justifikasi:

Prioritas pada ketentuan ahli waris standar (dzawil furudh dan ashabah, kemudian dzawil arham). Ekstensi ke anak tiri dianggap tidak berdasar dan berpotensi melanggar batas 1/3 wasiat.[7]

PTA Jambi menekankan pemisahan harta bawaan pewaris dan menolak perluasan yang dapat mengganggu kepastian hukum.

3. Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016

Kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan paradigma:

a. PA Sengeti:

Living law dan responsif terhadap realitas sosial keluarga Indonesia (banyak kasus anak tiri yang diasuh lama). Ini selaras dengan semangat KHI sebagai hukum positif yang akomodatif.

---

[6] Senen and Abdullah Kelib, "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Usm Law Reviewrkembangannya)* 2, no. 1 (May 20, 2019): 52–62, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258.

[7] Sarah Qosim, Serlika Aprita, and Mona Wulandari, "Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (August 2, 2022): 1407–20, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491.

b. PTA Jambi:

Menjaga *legal certainty* dan kesetiaan pada teks KHI serta fiqh klasik, menghindari *judge-made law* yang berlebihan.

Dalam konteks hukum Islam Indonesia, pola PA Sengeti lebih inovatif dan dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di mana anak tiri memiliki kontribusi pengasuhan. Namun, putusan banding cenderung membatasi ekstensi tersebut untuk mencegah preseden yang terlalu luas, yang berpotensi merusak sistem kewarisan bilateral/syar'i.

Secara keseluruhan, kedua putusan memperlihatkan dinamika peradilan Agama Indonesia dalam menyeimbangkan teks syar'i dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, khususnya isu anak tiri yang semakin relevan di era keluarga campuran. Agar sengketa seperti pada kasus PA Sengeti tidak terulang, hukum Islam di Indonesia menyediakan tiga instrumen alternatif bagi orang tua yang ingin menjamin hak ekonomi anak tirinya tanpa menabrak aturan waris faraidh:

a. Hibah (Pemberian saat Hidup):

1) Mekanisme:

Orang tua memberikan sebagian hartanya kepada anak tiri ketika orang tua masih hidup.

2) Ketentuan:

Berdasarkan Pasal 210 KHI, hibah dari orang tua kepada orang lain (termasuk anak tiri) maksimal adalah 1/3 dari seluruh harta

benda. Hibah ini sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris kandung setelah orang tua meninggal dunia.

b. Wasiat Biasa / Wasiat Ikhtiyari:

1) Mekanisme:

Orang tua membuat surat wasiat resmi sebelum meninggal dunia yang menyatakan pemberian harta kepada anak tiri.

2) Ketentuan:

Berbeda dengan wasiat wajibah yang dipaksakan oleh hakim, wasiat biasa ini dibuat atas sukarela pewaris. Syaratnya, jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta warisan, kecuali jika seluruh ahli waris kandung memberikan persetujuan (*rida*).

c. Pengangkatan Anak secara Resmi (*Adopsi*):

1) Mekanisme: Mengubah status hukum anak tiri menjadi anak angkat melalui Penetapan Pengadilan Agama.

2) Ketentuan: Jika statusnya sudah resmi berubah menjadi anak angkat melalui putusan pengadilan, maka secara otomatis anak tersebut akan berhak menerima wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) KHI.